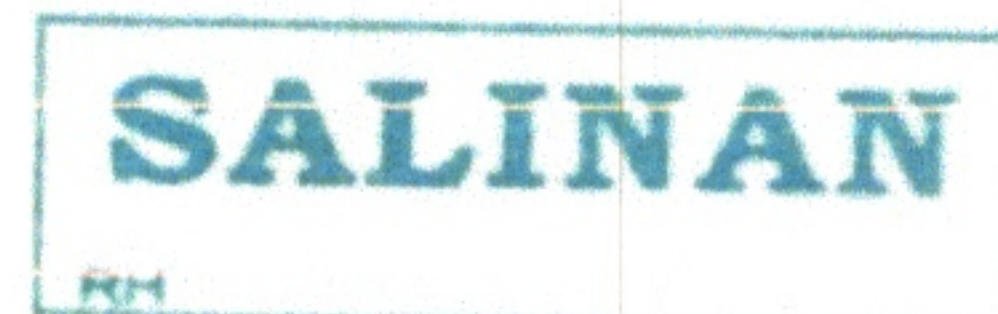




KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
NOMOR 240 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan Sekretaris KPU Provinsi dapat melakukan penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) terakhir kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 981 Tahun 2025 Tentang Pedoman Teknis Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua yang terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Penanggungjawab;
3. Ketua Tim; dan
4. Anggota Tim.

KEDUA : Susunan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Wewenang dan tanggung jawab Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Melakukan pengumpulan dan pengujian bukti pendukung penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi melalui wawancara, observasi dan analisis dokumen;
2. Melakukan penilaian atas komponen penetapan tujuan melalui kualitas sasaran strategis, strategi pencapaian sasaran strategis, komponen struktur dan proses, komponen pencapaian tujuan serta nilai maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi; dan
3. Menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

KEEMPAT : Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Pengarah, memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Memberikan arahan ke seluruh anggota Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi; dan
 - b. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.
2. Penanggung Jawab, memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Bertanggungjawab dalam pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi; dan
 - b. Menyampaikan laporan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi kepada Pengarah.
3. Ketua Tim, memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun dan memaparkan rencana penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;
 - b. Mengkoordinir seluruh anggota Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;

- c. Memberikan saran dan solusi kepada anggota Tim Asesor terhadap kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. Menyusun Laporan Hasil Penilaian Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.
4. Anggota Tim, memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Mengelola administrasi, dan dokumentasi kegiatan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;
 - b. Mengumpulkan bukti/data dukung kegiatan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;
 - c. Melakukan validasi bukti/data dukung melalui metode antara lain analisis dokumen;
 - d. Melakukan pengisian lembar kertas kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;
 - e. Merumuskan *Area of Improvement* serta rekomendasi atas kelemahan;
 - f. Membuat rancangan Laporan Hasil Penilaian Mandiri; dan
 - g. Membantu ketua dalam koordinasi antar bagian/sub bagian dalam pengisian lembar kertas kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 173 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 26 Agustus 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,
ttd.
DIANA DORTHEA SIMBIAK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Allen Ardian Pongoh

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA
NOMOR 240 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA

SUSUNAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM ASESOR
1	DIANA DORTHEA SIMBIAK	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua	Pengarah
2	ABD. HADI	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua	Pengarah
3	AMIJAYA HALIM	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua	Pengarah
4	PASCAL MARCEL NOROTOUW	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua	Pengarah
5	YOHANNES FAJAR IRIANTO KAMBON	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua	Pengarah
6	TITUS SAPTADI	Plt. Sekretaris KPU Provinsi Papua	Ketua Tim

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM ASESOR
1	2	3	4
7	SYENI FERA RASA	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota Tim
8	AGUSTINA SANTI LEPONG	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Tim
9	KRISPUS KAMBUAYA	Kepala Bagian SDM dan Partisipasi Hubungan Masyarakat	Anggota Tim
10	ALLEN ARDIAN PONGOH	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota Tim
11	KAREL WOPARI	Pejabat Fungsional Ahli Madya	Anggota Tim
12	DINNA DEMIWIJAYAWATI	Kepala Subbagian Hukum	Anggota Tim
13	ITA BUDI PRASETYANINGSIH	Kepala Subbagian Perencanaan	Anggota Tim
14	KORMINCE HOSYO	Kepala Subbagian Teknis	Anggota Tim
15	ASIH NOR HANDAYANI	Kepala Subbagian Data	Anggota Tim
16	HERLINE U. WANGGAI	Kepala Subbagian Keuangan	Anggota Tim
17	FRANS MAROBIAN RUMAROPEN	Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat	Anggota Tim
18	BRAMMY PAULI WELANG	Kepala Subbagian Umum dan Logistik	Anggota Tim
19	FRANS MATHIUS MANIAWASI	Plt. Kepala Subbagian SDM	Anggota Tim

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM ASESOR
1	2	3	4
20	MUHAMMAD FACHMY LUFTY	Pengelola Data dan Informasi	Anggota Tim
21	KURNIAWATI	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota Tim
22	DONI ARIYANTO	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota Tim
23	DANIEL BEMEY	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota Tim
24	MARTINUS PATTIASINA	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota Tim
25	NAUFAL FIKRI RUSLI	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota Tim
26	FRANKLYNG KALASE	Operator Layanan Operasional	Anggota Tim
27	ANJAS SAPUTRA	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota Tim
28	RENNY PUTRI IRMANDO REBA	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota Tim
29	TEGUH DWI JULIANTO	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota Tim
30	AFRA OKTOVINA ANONGTOP	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota Tim
31	MUHAMMAD ARDIANSYAH PUTRA RITONGA	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota Tim

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM ASESOR
1	2	3	4
32	TRISHA ALBENIZ	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota Tim
33	SAIFUL BAHRI	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota Tim
34	ANDREO YOSEPUS RAMANDEI	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota Tim
35	ILOLA SHINTA ONDOAFO	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota Tim
36	HENDRIK WICAKSONO	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota Tim
37	MUHAMMAD IRKHAM	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota Tim
38	DANIEL SITANGGANG	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota Tim

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

DIANA DORTHEA SIMBIAK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,


Allen Ardian Pongoh